

**PERAN PPATK DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG¹
Oleh: Amelia Fransisca Wattie²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan apa peran PPATK dalam penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dimaksudkan untuk tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman baku dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugas pokoknya itu, PPATK menganggap perlu kerja sama dengan Penyedia Jasa Keuangan untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang karena Penyedia Jasa Keuangan dianggap sebagai lahan yang subur oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam upaya mengaburkan asal-usul dana yang dimilikinya. Dalam hal pelaksanaan perannya itu, PPATK mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melaksanakan berbagai prinsip atau ketentuan yang diyakini dapat memerangi praktik ilegal tindak pidana pencucian uang. 2. Dibentuknya lembaga yang tidak mempunyai kemampuan menyidik (PPATK) adalah dimaksudkan untuk menghidarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan yakni lembaga kepolisian.

Kata kunci: Penyidikan, pencucian uang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2002 Indonesia telah mengundang produk hukum anti pencucian uang disebut dengan Undang – Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian

uang. Hadirnya undang – undang ini tentu saja tidak hanya sekedar melengkapi peraturan perundang – undangan yang ada seperti dalam hal prinsip mengenai nasabah, pemantauan kegiatan lalu lintas devisa, tata cara pemasukan dan pengeluaran rupiah atau mengenai kerahasiaan perbankan. Tetapi lebih dari semua hal itu, karena undang – undang tersebut menjadi dasar yang kuat bagi semua pengaturan dan penindakan perbuatan – perbuatan yang mengarah kepada pencucian uang. Dengan demikian pula tidak sekedar menghapus kesan bahwa negara kita tidak kooperatif dalam anti pencucian uang. Undang – undang nomor 15 tahun 2002 tentang pencucian uang yang kemudian melahirkan Undang – Undang nomor 25 tahun 2003. Beberapa prinsip yang direvisi dan tertuang dalam Undang – Undang nomor 25 tahun 2002 kemudian diubah lagi dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dalam uraian skripsi ini.

PPATK merupakan lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan putusan undang-undang No. 15 tahun 2003 yang telah beberapa kali dirubah berdasarkan ketentuan peralihan undang-undang No.15 tahun 2002. Bank Indonesia (BI) dalam hal ini telah ditunjuk satuan kerja unit khusus. Satuan kerja investigasi Bank Indonesia (UKIB-BI) untuk melaksanakan sebagai tugas kerja PPATK yang berkaitan dengan masalah perbankan sampai dengan PPATK dapat diperbincangkan secara optimal pada bulan oktober 2003.³

Pada saat disusunnya penerapan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, direncanakan akan dibentuk suatu lembaga khusus yang independen dan diharapkan dapat melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara efektif. Lembaga tersebut disebut dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KPTPPU) atau sekarang menjadi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Salah satu faktor penting untuk memberantas tindak pidana pencucian uang adalah diperlukannya suatu lembaga khusus untuk menangani upaya-upaya ilegal kegiatan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Elko L. Mamesah, SH, MH; Ronny Luntungan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 1007115522

pencucian uang, dimana lembaga ini secara kelembagaannya adalah independen bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti lembaga negara, penyelenggara negara dan pihak lain yang dalam melaksanakan tugasnya wajib menolak campur tangan dari pihak manapun.

Tugas PPATK tampaknya bersifat pasif, yakni dibatasi untuk meminta atau untuk mengumpulkan laporan kepada institusi penyedia jasa keuangan yakni kepada lembaga keuangan bank dan kepada lembaga keuangan non bank, kemudian menganalisis hasil yang telah dianalisis itu kepada kepolisian dan kejaksaan. Karena itu penulisan skripsi ini akan dilihat sampai dimana peran PPATK dalam penyelidikan perkara tindak pidana pencucian uang.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang?
2. Apa peran PPATK dalam penyelidikan tindak pidana pencucian uang?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normative yaitu penelitian hukum pada kajian hukum murni. Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian hukum dengan kajian hukum murni adalah masalah hukum. Adapun sebuah masalah dapat dikatakan sebagai masalah hukum, jika jawaban yang akan dicari tersebut diarahkan pada implikasi hukum. Sebuah masalah mengandung jawaban yang berimplikasi hukum, jika jawaban terhadap masalah tersebut mempunyai konsekuensi yuridis.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada Pasal 74 dan 75 menyebutkan tentang penyidikan.

Pasal 74 menyebutkan: "penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan

perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini."

Pasal 75 menyebutkan "dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK."

Kemudian pasal 68 menyebutkan : "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini".

Makna rumusan ini adalah hukum acara pidana yang berlaku saat ini (undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana) merupakan aturan/ketentuan umum, sedangkan aturan/ketentuan yang di kecualikan dalam undang-undang ini merupakan aturan khusus sebenarnya, di dalam undang-undang ini juga ada aturan/ketentuan khusus dari hukum pidana yang ketentuan umumnya di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penanganan tindak pidana pencucian uang sebagaimana halnya dengan tindak pidana lainnya, yang pada umumnya ditangani Kepolisian dan Kejaksaan dimulai dengan penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Selanjutnya, berjalan sebagaimana acara yang berlaku sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hanya perlu di ingat bahwa tindak pidana pencucian uang ini tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang di tempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu di peroleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Timbul suatu pertanyaan, bagaimana penanganan tindak pidana pencucian uang sehubungan dengan penjelasan di atas, (karena asalnya juga dari tindak pidana)? apakah *predicate crime*-nya diperiksa

dahulu dan dibuktikan, baru kemudian tindak pidana pencucian uangnya di periksa? Dalam tindak pidana pencucian uang tidak demikian karena sudah di jelaskan jawabannya, yaitu dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 25 tahun 2003 yang berbunyi: "terhadap harta kekayaan yang di duga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu di buktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang."

Artinya, untuk melakukan penyidikan, penuntutan tindak pidana pencucian uang tidak perlu disidik dan di tuntutan *predicate crime*-nya terlebih dahulu karena titik beratnya pada tindak pidana pencucian uang. Contoh kasusnya yang sekarang ini sering terjadi adalah kasus penipuan undian berhadiah, dikatakan bahwa korban sebagai pemenang memperoleh hadiah mobil yang harus di tebus dengan mengirim sejumlah uang ketempat rekening penyelenggara di suatu bank/penyedia jasa keuangan setelah uang dikirim (ditempatkan) ternyata hadiah mobil tidak kunjung datang undian berhadiah itu hanya kamufase agar orang tergerak hatinya untuk ikut.

B. Peran PPAK Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

PPAK mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan agar harus terus menerus mewaspadaai para pelaku kejahatan yang memanfaatkan sistem keuangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang. Penyedia Jasa Keuangan pada saat tertentu atau karena tuntutan proses hukum membantu penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dan juga melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menanggulangnya.

PPAK bertugas mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh dan menyebarkan, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, serta mempunyai kewenangan meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan, serta meminta

informasi mengenai perkembangan penyidik atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang.

"Dari tugas dan wewenang, tersebut terdapat tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkan (*predicate crimes*).⁴ Dalam melakukan tugas tersebut, tidaklah semudah yang dibayangkan, walaupun Indonesia sudah mempunyai instrumen hukum pemberantasan kejahatan pencucian uang, instrumen hukum yang ada masih banyak memiliki kelemahan. Masih banyak celah-celah yang dapat ditembus oleh para pelaku pencucian uang. Sebagai akibatnya undang-undang dan lembaga-lembaga yang ada seperti Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tetap tidak berdaya menghadapi praktik pencucian uang yang begitu canggih dan hampir sempurna.

Penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang membutuhkan waktu yang sangat lama, karena mengingat tindak pidana pencucian uang bisa digolongkan sebagai tindak kriminal yang baru. Di samping hal tersebut di atas, Pemerintah juga tidak pernah bermaksud bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik-praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan.

Sejak adanya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, telah banyak dikeluarkan Surat Keputusan sebagai sarana atau pedoman yang digunakan untuk mengantisipasi dan memberantas proses pencucian uang, terutama yang ditujukan kepada penyedia jasa keuangan. Adapun beberapa Surat Keputusan yang dimaksud tersebut di antaranya adalah : Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Nomor KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan. Surat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Nomor KEP.PPATK/2003, tentang

⁴ Yunus Husein, *Op.Cit.*

Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan Dan Surat Keputusan Nomor 2/5/KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang. Surat Keputusan 2/6/KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan serta Keputusan Nomor 2/7/ KEP.PPATK/2003, tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang. Hal ini menunjukkan betapa keseriusan dari lembaga tersebut agar supaya praktik pencucian uang di Indonesia benar-benar mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, sehingga tindak pidana pencucian uang dapat diberantas dan diminimalisasi dari republik ini. Di dalam penerapan keputusan tersebut masih banyak kendala yang dapat ditemui di lapangan.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PPAK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah antara lain faktor internal seperti berikut.

1. Sistem penggajian karyawan masih mengacu pada sistem penggajian pegawai biasa, yang seharusnya sudah menggunakan sistem penggajian profesional mengingat tugas dari lembaga tersebut sangat berat dan rumit.
2. Anggaran yang tersedia sangat terbatas.
3. Sarana gedung masih menggunakan gedung instansi lain.
4. Teknologi Informasi yang masih terbatas.
5. Jaringan online dengan penyedia jasa keuangan belum tersedia dengan lengkap. Dari 136 jumlah bank umum yang ada baru sekitar 40 bank yang mempunyai jaringan pelaporan *online* kepada lembaga PPAK tersebut.

Faktor eksternal yang dapat dikemukakan antara lain :

1. Belum adanya dukungan dari pemerintah mengenai Surat Keputusan pengangkatan wakil kepala PPAK.
2. Adanya pemahaman yang berbeda dengan instansi lain tentang tindak

pidana asal (*predicate crime*). Seperti contoh kasus Bank BNI tentang LC fiktif yang merugikan negara Rp. 1,7 triliun.

3. Laporan yang diserahkan kepada aparat penyidik sudah banyak, namun tidak ditindak lanjuti dengan serius. Contoh "Setelah bekerja hampir satu tahun meneliti 774 transaksi keuangan mencurigakan, tidak satupun laporan yang telah diserahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapatkan putusan final di Pengadilan".⁵
4. Kurang memadainya sumber daya yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kegiatan-kegiatan pencucian uang, terutama pada sektor publik dan swasta, seperti tidak tersedianya sumber daya keuangan, sumber daya manusia, atau sumber daya teknik bagi otoritas administrasi untuk melaksanakan fungsi dan melaksanakan investigasi.
5. Masih lemahnya kerja sama internasional dalam bidang pencucian uang. "Kerja sama internasional dalam bidang pencucian uang merupakan salah satu kelemahan Indonesia yang menyebabkan Indonesia masuk dalam daftar negara-negara tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang (NCCTs)⁶
5. Tidak memadainya peraturan-peraturan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan. "Tidak adanya atau tidak efektifnya peraturan perundang-undangan dan keuangan di negara atau teoretis yang bersangkutan, baik bagi lembaga keuangan dalam negeri (*onshore*) maupun di luar negeri (*offshore*), yang tidak berbeda-beda bagi masing-masing lembaga keuangan tersebut menurut standar-standar internasional yang berlaku bagi pencucian uang".⁷

⁵ Laporan PPAK tak juga masuk ke pengadilan" <<http://www.ppatk.co.id>> diakses 12 Juli 2004.

⁶ Keanggotaan di Egmont Group Kurangi Kelemahan RI Berantas Pencucian Uang" <<http://www.ppatk.co.id>> diakses 12 Juli 2004.

⁷ Sutan Remy Sjaideini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cet. 1, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2004. hal 97.

7. Budaya hukum yang cenderung korup dan mental yang berjiwa premanisme, sehingga pengusutan dan penyidikan terhadap indikasi tindak pidana pencucian uang menjadi lamban dan tidak maksimal, yang akan mengakibatkan terjadinya jual beli hukum atau "pemerasan" terhadap pihak terkait.

Diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/ PBI/2001, tanggal 18 Juni 2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang telah diubah dengan Nomor 3/23/ PBI/2001, tanggal 13 Desember 2001 dan perubahan kedua dengan Nomor 5/21/PBI/2003, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan pencucian uang.

Menurut Maulana Ibrahim, Deputy Gubernur Bank Indonesia, dengan terbitnya Peraturan Nomor 3/10/ PBI/2001 *jo.* Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001, menunjukkan bahwa:

"Bank Indonesia sangat menaruh perhatian yang tinggi untuk mencegah agar perbankan nasional tidak digunakan sebagai sasaran kejahatan, oleh karena itu setiap bank umum wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.⁸

Dalam penerapan peraturan Bank Indonesia tersebut yaitu tentang Prinsip Mengenal Nasabah, dimana dalam pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di bank tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, hal

ini dapat diterangkan bahwa nasabah sudah memberikan profil nasabah dengan baik. Sudah diadakannya pelatihan terhadap karyawan yang dilakukan di kantor pusat dan kantor cabang koordinator bank tersebut. Pelaporan transaksi nasabah yang nominalnya seratus juta rupiah maupun transaksi *walk in customer* seratus juta rupiah ke atas sudah dilakukan melalui cabang koordinator, dan cabang koordinator meneruskannya ke komplain group Kantor Pusat Bank Mandiri. Juga diadakan pembaruan data atau dokumen nasabah yang sudah lama guna memenuhi standar yang ditentukan dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Sedangkan di Bank Perkreditan Rakyat, penerapan prinsip mengenal nasabah sudah dilaksanakan dengan baik terhadap semua transaksi nasabah dengan menggunakan forum yang telah disediakan oleh bank tersebut. Sudah mendapatkan pelatihan dari otoritas moneter Bank Indonesia, yang diikuti oleh direktur dan komisaris bank tersebut. Dan diteruskan memberikan pelatihan kepada karyawan pelaksana. Sistem pelaporan transaksi dilaporkan dengan memakai disket kepada Bank Indonesia setiap bulan. Dan apabila ada indikasi transaksi yang mencurigakan, pelaporannya langsung dilakukan pada hari itu juga kepada Bank Indonesia. Namun selama ini dalam operasional bank tersebut jarang terdapat transaksi nasabah dengan nominal seratus juta rupiah ke atas. Akan tetapi, walaupun itu ada, jumlahnya tidak terlalu banyak.

Secara garis besar dari sampel yang kami lakukan dan kemukakan di atas, dari dugaan bank tersebut dapat dikemukakan kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal nasabah antara lain sebagai berikut.

1. "Kurang sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang adanya Peraturan tersebut.
2. Kendala utama yang dihadapi oleh bank adalah rasa kekhawatiran akan kehilangan nasabah apabila penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dilakukan secara penuh, dan belum dilaksanakan secara serentak pada bank-bank lainnya.

⁸ M. Arief Amirullah, *Op. Cit.* hal 93.

3. Kurang perhatiannya masyarakat atau nasabah terhadap penerapan peraturan tersebut, hal ini disebabkan antara lain:
 - a. Nasabah merasa tidak nyaman dan takut rahasia keuangannya diketahui oleh pihak lain.
 - b. Pengisian formulir Prinsip Mengenal Nasabah terlalu merepotkan dan bersifat administratif.
 - c. Nasabah tidak merasa memperoleh manfaat pengisian prinsip mengenal nasabah.
 - d. Nasabah cenderung tidak jujur dalam mengisi data penghasilan dalam pengisian formulir tersebut.
 - e. Nasabah merasa, bank terlalu mau tabu masalah internal keuangan nasabah.
4. Kendala lainnya adalah sistem yang ada belum mendukung terutama terhadap transaksi antar bank berupa transaksi transfer yang berasal dari luar negeri.⁹

Demikian pula kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003, tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dapat diberikan contoh dalam perselisihan Bank LTP, Bank swasta nasional yang cukup besar, tentang adanya dugaan Laporan Keuangan Ganda dan *Insider Trading* dalam penjualan saham bank tersebut di Bursa Efek Jakarta. Ketika itu, orang yang mencurigai adanya transaksi dimaksud malah diadukan kepada pihak kepolisian, yang pada akhirnya transaksi tersebut tidak terselesaikan sampai sekarang. Jadi penerapan peraturan tentang perlindungan pelapor dan saksi tersebut menjadi tidak efektif, tergantung pada pihak-pihak yang mempunyai kekuatan politik dan mempunyai keuangan yang cukup untuk bermain dalam tawar-menawar supaya tidak terungkapnya kasus tersebut, sehingga orang yang mengetahui adanya transaksi yang mencurigakan enggan untuk memberikan laporan, karena dianggap akan memberatkan si pelapor karena keselamatannya bisa terancam. Inilah bukti bahwa peraturan perlindungan

kepada pelapor dan saksi masih kurang memadai.

Kendala lainnya juga terdapat dalam penerapan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004, tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sekalipun komite tersebut sudah dibentuk dimana dalam Pasal 1 keputusan tersebut disebutkan bahwa susunan keanggotaannya adalah Ketua; Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, Wakil Ketua; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris; Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, anggota; Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Gubernur Bank Indonesia. Dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pelaksanaan tugas komite tersebut, kurang berjalan dengan serius. Hal ini dapat diberikan argumentasi bahwa; karena kurang perhatiannya dari pihak pemerintah untuk dengan sungguh-sungguh secara bersama-sama dalam memerangi tindak kejahatan pencucian uang di Indonesia, dimana semenjak jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ditinggalkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono kegiatan dalam mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kurang berjalan dengan efektif.

Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bukanlah merupakan satu-satunya ujung tombak dalam pembentukan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Masih ada lembaga lainnya, seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan yang berperan sangat penting dalam keberhasilan mencegah pencucian uang. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dari 741 laporan, 295 transaksi yang diteruskan ke penyidik atau Kepolisian. Namun, Kepala PPATK Yunus Husein mengaku, tidak mengetahui hasil kerja dari pihak Kepolisian. Dari 119 kasus, 53 di antaranya adalah tindak penipuan, 19 kasus kejahatan perbankan, 16 kasus korupsi, 5 kasus terorisme, 4 kasus pemalsuan dokumen, dan 12 kasus tidak teridentifikasi. Menurut dia, hingga saat ini

⁹ Ferry Aries Suranta, Op_Cit, hal. 120

anggota FATF belum melihat bahwa tindak pidana pencucian uang di Indonesia ditanggulangi secara baik. "Kasus-kasus besar ini bisa jadi cerita sukses yang bisa dijual agar Indonesia, bisa keluar dari daftar hitam", jelasnya¹⁰. Satuan tugas internasional yang memantau penanganan masalah pencucian uang di tiap negara, *Financial Action Task Force On* (FATF) menekankan, Indonesia harus menyelesaikan beberapa kasus besar, termasuk kasus pembobolan Bank Negara Indonesia, jika Indonesia ingin keluar dari daftar hitam FATF. FATF mengharapkan, orang-orang yang bersalah dan terkait dalam kasus pembobolan Bank BNI dihukum. Keberhasilan atas penanganan kasus pembobolan Bank BNI akan menjadi nilai tambah (*credit point*) yang amat berarti bagi Indonesia untuk keluar dari daftar hitam FATF.¹¹

Data terakhir yang dapat disajikan, menurut Yunus, bahwa jumlah transaksi mencurigakan yang dilaporkan kepada PPATK yang tercatat sebanyak 778 transaksi, yang dilaporkan oleh 45 bank, tiga perusahaan efek, tiga pedagang valuta asing, satu dana pensiun, dan satu lembaga pembiayaan. Sekitar 45 persen dari transaksi mencurigakan itu merupakan kasus-kasus kecil, seperti penipuan melalui layanan pesan singkat lewat telepon genggam (SMS).

Dalam 778 transaksi mencurigakan yang dilaporkan ke kepolisian, sebanyak 98 transaksi berindikasi pencucian uang dan 52 transaksi berindikasi bukan pencucian uang¹²

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dimaksudkan untuk tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman baku

dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya itu, PPATK menganggap perlu kerja sama dengan Penyedia Jasa Keuangan untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang karena Penyedia Jasa Keuangan dianggap sebagai lahan yang subur oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam upaya mengaburkan asal-usul dana yang dimilikinya. Dalam hal pelaksanaan perannya itu, PPATK mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melaksanakan berbagai prinsip atau ketentuan yang diyakini dapat memerangi praktik ilegal tindak pidana pencucian uang.

2. Dibentuknya lembaga yang tidak mempunyai kemampuan menyidik (PPATK) adalah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan yakni lembaga kepolisian.

B. SARAN

Pembentukan PPATK memang dianggap suatu langkah yang penting dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Namun untuk lebih mengefektifkan fungsi dan tugasnya, PPATK juga harus diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi (*investigative power*), karena hakikat dibentuknya lembaga ini adalah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. Maka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan, kewenangan melakukan investigasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan seharusnya melekat pada diri lembaga PPATK. Masalah kekhawatiran terjadinya tumpang tindih dengan penyidik umum (POLRI) tidak perlu dipermasalahkan karena kewenangan investigasi yang dimiliki oleh PPATK hanya terbatas pada masalah yang menyangkut tindak pidana pencucian uang.

¹⁰ Laporan PPATK tak juga masuk pengadilan," *Op. Cit.*

¹¹ Yunus Husein, "Jika RI Mau Keluar dari Daftar Hitam NCCTs, Kasus BNI Harus Diselesaikan," *Kompas* 24 Juni 2004.

¹² PPATK tunggu Realisasi "*White Paper*," *Kompas* 30 Juli 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zamhari., *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema dan Synopsis*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Budihardjo, R. Santoso., *Pengantar Ilmu Hukum Publik*, Refika Aditama, Bandung, 1998.
- Husein, Yunus., "Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang", *PPATK*, Mei 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco- Jakarta, Bandung.
- Siahaan, NTH ., *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Silalahi, Pande Radja., *Trend Sistem Keuangan Internasional*, Majalah Hukum, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Januari 1995.
- Sjahdeini, Sutan Remy., *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cet. I, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Sudrajat, M., *Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remadja Karya CV, Jakarta 1986.
- Sundari, S., dan S. Arie M, "Penempatan Prinsip mengenal Nasabah" (makalah disampaikan dalam Kursus Pemimpin Cabang Angkatan 137 Institut Bankir Indonesia, Jakarta 22 Agustus 2003).
- Supramoko, M., *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, BPFE, Yogyakarta, 1992.
- PPATK, *Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan Edisi ke-3*, Jakarta, 2003.
- PPATK, *Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Edisi Ke-4*, Jakarta, 2004.
- Sumber-sumber lain., *Rahasia Bank (Privasi versus Kepentingan Umum)*, Jakarta, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana 2003.
- Sumber-sumber lain., "Jika RI Mau Keluar dari Daftar Hitam NCCTs, Kasus BNI Harus Diselesaikan," *Kompas* 24 Juni 2004.
- Sumber-sumber lain., Keanggotaan di Egmont Group Kurangi Kelemahan RI Berantas Pencucian Uang" <[http// www.ppatk.co.id](http://www.ppatk.co.id)> diakses 12 Juli 2004.
- Sumber-sumber lain., Laporan PPATK tak juga masuk ke pengadilan" <[http//www.ppatk.co.id](http://www.ppatk.co.id)> diakses 12 Juli 2004.
- Sumber-sumber lain., PPATK tunggu Realisasi "White Paper; *Kompas* 30 Juli 2004.